



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN Nomor: 8/Pid.B/2019/PN Tml.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NIKO TOMAS AIs IKO Bin YEDI.**
Tempat lahir : Barito Timur.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 September 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Bambulung RT. 08 / RW.02, Kec. Pematang Karau, Kab. Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah.
Agama : Kristen Protestan..
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 23 Januari 2019 Nomor 9-a /Pen.Pid.B/2019/PN Tml, sejak tanggal 23 Januari 2019 s/d tanggal 21 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang layang, tanggal 11 Pebruari 2019, Nomor: 09-b/Pen.Pid.B/2019/PN Tml, terhitung sejak tanggal 22 Pebruari 2019 s/d tanggal 22 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan seterusnya
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO TOMAS AIs IKO Bin YEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah tong biru dengan tinggi 95 Cm dan Diameter 58 Cm tempat obat roundap merk Penta/Gloupusat yang ada sisa sekitar 85 liter didalam tong
Dikembalikan kepada pemiliknya PT. HGE melalui saksi Pebrianto alias Boi
 - 2(dua) buah jerigen 5 liter bekas tempat menyimpan obat roundap warna putih dan tutup warna kuning
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna Hitam Nopol KH-5848 KL Noka : KC11E1270256 Nosin. MH1KC1115BK269156
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Lediyanto bin Lanji

Petikan putusan Perkara Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tml, Halaman 1 dari 2 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC warna Hitam tanpa Nopol, Noka :
MH1JB8119BK730351 Nosin : JB81E1726056

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Nico Thomas alias Iko bin Yedi.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2019 oleh Kami DENI INDRAYANA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri TONI SETIAWAN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ROLAND PARSADA SAMOSIR , S.H.

DENI INDRAYANA, S.H., M.H.

2. HELKA RERUNG , S.H.

PANITERA PENGGANTI,

S E P E N D E.

Petikan putusan Perkara Nomor 2/Pid.B/2019/PN Tml, Halaman 2 dari 2 Halaman.